

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI POHON
KELAPA DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh :

DAIMATUL ASHURIL KASANAHAH

NIM 102180041

Pembimbing :

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I

NIP. 198608012015031002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI POHON
KELAPA DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada fakultas syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :


DAIMATUL ASHURIL KASANAHAH

NIM 102180041

Pembimbing :

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I

NIP. 198608012015031002



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Daimatul Ashuril Kasanah, 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Kelapa Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

Kata Kunci: Hukum Islam, Praktik Gadai, Pemanfaatan Gadai

Gadai adalah sebuah tanggungan terhadap utang dan jika peminjam tidak dapat membayar utangnya maka barang yang memiliki nilai jual dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan dapat dijual ketika utang tidak dapat dilunasi oleh peminjam dalam tempo waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Praktik gadai pohon kelapa di Desa Kasihan dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, sehingga masyarakat mencari jalan keluar dengan menggadaikan pohon kelapa yang dimiliki. Adapun ijab qabul yang dilakukan masyarakat di Desa Kasihan diucapkan secara lisan yaitu *rahin* mengungkapkan berapa besaran uang yang akan dihutang kepada *murtahin*. Akan tetapi pada praktik gadai ini tidak ada penyebutan jangka waktu pelaksanaan gadai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan menggunakan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, akad gadai kelapa di Desa Kasihan belum sesuai dengan hukum Islam karena pada saat pelaksanaan ijab qabul tidak ada penyebutan jangka waktu pelaksanaan gadai atau kapan rahin harus melunasi hutangnya. Sedangkan akad gadai yang sesuai dengan hukum Islam harus jelas tempo waktu pelaksanaannya. Kedua, pemanfaatan gadai pohon kelapa di Desa Kasihan belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktik gadai ini berlandaskan pada akad pinjaman dan tidak ditetapkan berapa lama jangka waktu pemanfaatan barang gadai.

LEMBAR PERSETUJUAN

iii

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Daimatul Ashuril Kasanah

NIM : 102180041

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
GADAI POHON KELAPA DI DESA KASHIHAN
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 2 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**
NIP. 198608012015031002

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi aras nama saudara:

Nama : Daimatul Ashuril Kasanah
 NIM : 102180041
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon
 Kelapa Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten
 Pacitan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
 Islam Negeri ponorogo pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 23 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
 dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.  (.....)
2. Penguji I : Fuady Abdullah, M.A.  (.....)
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.  (.....)

Ponorogo, 30 Mei 2023

**Mengesahkan,
 Dekan fakultas Syariah**


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
 NIP. 197401102000032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daimatul Ashuril Kasanah
NIM : 102180041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 03 Mei 2023

Penulis



Daimatul Ashuril Kasanah

102180041

KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daimatul Ashuril Kasanah
NIM : 102180041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Mei 2023

Penulis



Daimatul Ashuril Kasanah

102180041

MOTTO

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنِ
 بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
 الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹



¹ Depag RI, *AL-Quran dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 71.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Susilo dan Ibu Sriyati) yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
3. Adikku Churun In Muthi Atillah semoga setiap langkah selalu mendapatkan Ridho dari Allah SWT dan semoga dalam menempuh pendidikan selalu dilancarkan.
4. Kepada Bapak/Ibu dosen yang selama ini telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar serta telah mengajarku banyak arti kehidupan.



IAIN
P O N O R O G O

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Kelapa Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan” ini. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di akhirat nanti.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di alammater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu lancarnya proses pembelajaran.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus pembimbing yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Udin Safala, M.H.I, selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama mengemban menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Segenap masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang turut menjadi narasumber dalam skripsi ini yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis menggali data.
7. Teman-teman HES 2018 yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pelajaran hidup selama menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semua kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, sehingga penulis menyadari akan banyak kesalahan, kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu hal ini bisa menjadi bahan saran dan kritik untuk penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.



Ponorogo, 2 Mei 2023

Penulis

Daimatul Ashuril Kasanah
102180041

PEDOMAN TRANSLITERASI


1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

- Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.
- Bunyi huruf dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ,ay’ dan ,aw’ Contoh: Bayna, ‘layhim, qawl, mawdūah
- Istilah (technical terms)dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
- Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contoh; Ibn

Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-ḍīn ‘inda Allāh al-Islam bukan Inna al-ḍīna ‘inda Allāhi al-Islāmu....Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.


6. Kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan idāfah ditransliterasikan dengan ,ah’. Sedangkan mudāf ditransliterasikan dengan ,at’. Contoh; Na’at dan mudāf ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Misriyah. Mudāf : matba‘at al-‘Āmmah.
7. Kata yang berakhir dengan yā’ mushaddah (yā’ bertashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā marbūṭah maka transliterasinya adalah īyah. Jika yā’ ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy. Contoh; Al- Ghazāli, Al-Jawziyah. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KEASLIAN TULISAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP RAHN DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Definisi Rahn	19
B. Dasar Hukum Rahn	21
C. Rukun dan Syarat Rahn.....	24
D. Hak dan Kewajiban Rahn.....	28
E. Pemanfaatan Barang Gadai	29
F. Berakhirnya Akad Gadai	34

BAB III PRAKTIK GADAI POHON KELAPA DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN	36
A. Gambaran Umum Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	36
B. Praktik Gadai Pohon Kelapa Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.....	42
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI POHON KELAPA DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN	49
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Gadai Pohon Kelapa Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	49
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Kelapa Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.....	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai kepentingan dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama di dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia juga tidak lepas dari kegiatan muamalah.

Muamalah adalah sebuah bagian dari uraian hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkaitan dengan persoalan kebendaan, hak dan kewajiban. Masalah-masalah muamalah ini yang kemudian diatur dalam fiqh muamalah. Salah satu bentuk perilaku manusia dalam menjalin hubungan dengan sesamanya dan juga diatur dalam fiqh muamalah adalah gadai (*rahn*).

Gadai adalah salah satu ketentuan Allah untuk manusia dalam rangka kegiatan saling membantu antar sesama, yaitu dengan memberikan pinjaman dengan ada jaminan. Gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 184.

Menurut hukum Islam, gadai adalah sebuah tanggungan terhadap utang dan jika peminjam tidak dapat membayar utangnya maka barang yang memiliki nilai jual dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan dapat dijual atau dihargai ketika utang tidak dapat dilunasi oleh peminjam dalam tempo waktu yang telah disepakati pihak peminjam dan pemberi pinjaman.¹

Konsep gadai dalam hukum Islam disebut dengan *rahn*, yaitu jaminan atas barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, dan kelak nantinya dapat dijual untuk membayar utang. Jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan.² Ulama fikih mengemukakan bahwa akad *rahn* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ

أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

PONOROGO

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

² Moh Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah Umum* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), 89.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹

Dalam pelaksanaan akad gadai harus memenuhi empat rukun yaitu: orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), ada barang yang digadaikan (*al marhūn*), utang (*al marhūn bih*), lafaz ijab dan kabul (*sighat*). Adapun syarat-syarat bagi shahnya suatu akad gadai yaitu, (1) syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah memiliki kecakapan untuk bertindak hukum, (2) syarat yang terkait dengan *sighat* menurut jumhur ulama apabila syarat itu mendukung kelancaran akad maka dibolehkan, (3) syarat

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 288.

yang terkait dengan utang adalah utang tersebut jelas dan wajib dikembalikan kepada pemberi utang, (4) syarat yang terkait dengan barang jaminan adalah barang itu berharga dan milik sah orang yang berutang.¹

Kegiatan gadai yang terjadi di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama dilakukan masyarakat. Praktek gadai ini muncul akibat adanya kebutuhan masyarakat yang seringkali mendesak dan mereka tidak memiliki jalan lain untuk mendapatkan uang kecuali dengan menggadaikan barang yang ada. Untuk objek gadai yang dipakai masyarakat Desa Kasihan adalah pohon kelapa milik pribadi *rāhin*. Dan untuk jenis pohon kelapa yang bisa dijadikan barang gadai adalah pohon kelapa yang masih bisa berbuah atau bernilai.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan ini bersifat perorangan, seperti kepada kerabat atau tetangga bukan pada lembaga pegadaian yang ada di daerah tersebut, karena dengan cara ini lebih mudah prosesnya dan tanpa ada syarat tertentu.

Dalam pemanfaatan barang gadai jumbuh ulama fikih berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena barang gadaian bukan miliknya secara penuh dan barang tersebut hanya sebagai jaminan piutang yang diberikan *rahin*, dan apabila *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya *murtahin* dapat menjual atau menghargai barang tersebut untuk

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 267.

melunasi hutangnya.¹ Sedangkan menurut Ulama Hanabilah apabila barang jaminan hewan yang dapat ditunggangi maka murtahun dapat mengambil manfaat barang tersebut, jika *marhūn* tidak dapat ditunggangi maka *murtahin* harus meminta izin pada *rāhin* untuk mengambil manfaatnya. Ulama hanafiyah juga memperbolehkan *murtahin* mengambil manfaat barang jaminan apabila mendapat izin dari *rāhin*.²

Dalam pelaksanaan gadai ini bagaimana pohon kelapa milik *rāhin* dikendalikan langsung oleh *murtahin* dan hasil dari penjualannya menjadi milik *murtahin*. Selain itu *rāhin* juga tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari hasil yang diterima murtahin atas pemanfaatan pohon kelapa tersebut. Praktik gadai pohon ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan uang secara mendesak baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan sekolah anak.

Dari permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk menelitinya karena muncul perbedaan pendapat di kalangan para Ulama mengenai konsep pemanfaatan barang gadai menurut Islam, peneliti menggunakan teori *rahn* dan pemanfaatan barang *rahn* (gadai) untuk meneliti kasus tersebut, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*).

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 137.

² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 44.

Praktik Gadai Pohon Kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai gadai khususnya praktek gadai dan pemanfaatan barang gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kabupaten Ponorogo.

b. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan gadai. Dan diharapkan dapat menyumbangkan solusi terhadap permasalahan gadai pohon kelapa berdasar pada hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi Fernandes Eka Wijaya yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit di Desa Kembang Seri Baru Kecamatan Maro Sebu Ulu Kabupaten Batanghari” 2021. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada kajian hukum Islam terhadap praktek gadai lahan pohon kelapa sawit di Desa Kembang Seri Kabupaten Batanghari. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik gadai lahan kelapa sawit di Desa Kembang Seri Baru Kecamatan Maro Sebu Ulu Kabupaten Batanghari termasuk gadai yang tidak sah, karena praktek gadai yang dilakukan dapat menimbulkan ketidakjelasan dan tidak terpenuhi rukun dan syarat gadai dalam ijab qabul. Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian ini adalah skripsi Fernandes Eka membahas tentang pelaksanaan praktek gadai lahan kelapa sawit di Desa Kembang Seri Baru termasuk gadai yang sah atau tidak menurut Islam, sedangkan

pada skripsi ini membahas tentang akad gadai pohon kelapa dan pemanfaatan gadai pohon kelapa.¹

Kedua, skripsi Anis Suryani yang berjudul “Pemanfaatan Gadai Pohon Kelapa Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malanggah Kecamatan tunjung Teja Kabupaten Serang)” 2021. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana praktek gadai yang dilakukan di Desa Malanggah Kabupaten Serang dan memfokuskan pada kajian hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek gadai pohon kelapa di Desa Malanggah Kabupaten Serang. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan gadai dilakukan antar warga Desa Malanggah Kabupaten Serang secara individu dan praktek gadai ini diperbolehkan oleh hukum Islam karena tidak meninggalkan syarat dan rukunnya. Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian ini adalah pada skripsi Anis Suryani membahas tentang pelaksanaan gadai dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai pohon kelapa, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang akad gadai menurut Islam dan pemanfaatan gadai yang sesuai dengan hukum Islam.²

Ketiga, skripsi Missahri Romadhona yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo" 2017. Masalah dalam penelitian ini

¹ Fernandes Eka Wijaya, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit di Desa Kembang Seri Baru Kecamatan Maro Sebu Ulu Kabupaten Batanghari”, *Skripsi* (Jambi: UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN Jambi, 2021).

² Anis Suryani, “Pemanfaatan Gadai Pohon Kelapa Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malanggah Kecamatan tunjung Teja Kabupaten Serang)”, *Skripsi* (Banten: UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN Banten, 2021).

memfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap gadai sawah di desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dan analisis hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa gadai sawah di desa Betonton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah transaksi gadai sawah yang terjadi di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena telah memenuhi syarat yaitu murtahin tidak memberatkan rahin dan memberikan kelonggaran kepada rahin. Penyelesaian sengketa gadai di desa Beton sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang mana *rahin* menjual tanah yang dimilikinya kemudian melunasi pinjaman kepada *murtahin*.¹ Perbedaan skripsi Missahri romadona dan skripsi ini terletak pada, skripsi Missahri romadhona membahas tentang praktik gadai sawah dan penyelesaian sengketa gadai sawah sedangkan pada skripsi ini membahas tentang akad dan pemanfaatan gadai pohon kelapa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan merupakan sebuah metode yang digunakan untuk

¹ Missahri Romadhona, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menentukan jawaban terhadap suatu fenomena melalui prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat desa Kasihan yang melakukan transaksi gadai.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini seorang peneliti menjadi pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada penggadai, penerima gadai untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat sebagai bahan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

¹ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6.

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian adalah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Alasan dipilihnya tempat ini untuk penelitian adalah karena banyak transaksi gadai yang dilakukan masyarakat sekitar dan menurut peneliti kasus ini perlu untuk diteliti lebih lanjut.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk mengatasi masalah dalam peniltian ini adalah

- 1) Data mengenai akad gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kabupaten Pacitan.
- 2) Data tentang pemanfaatan barang gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kabupaten Pacitan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data dikumpulkan oleh peneliti dari tempat objek penelitian dilaksanakan. Peneliti memanfaatkan hasil wawancara yang diperoleh sebagai

sumber data primer dalam penelitian.¹ Data primer didapat secara langsung dari tempat penelitian menggunakan wawancara dengan masyarakat (*rahin*) mengenai data tentang proses transaksi gadai dan pemanfaatan gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kabupaten Pacitan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, misalnya dari orang lain atau dokumen.² Data sekunder dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, buku tentang gadai, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, dibutuhkan data yang tepat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada wawancara dan observasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk

¹ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 456

² Sugiyono, 456

menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.¹ Observasi adalah metode pengumpulan data yang mana peneliti perlu ke lapangan secara langsung untuk melihat dan memahami semua hal yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti tempat, pelaku, waktu dan peristiwa.²

Peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan akad gadai dan sistem pemanfaatan barang gadai di Desa Kasihasn Kabupaten Pacitan.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data. Wawancara berarti suatu proses korelasi antara pewawancara dan informan melalui percakapan secara langsung. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian.³

Peneliti melakukan tanya jawab langsung di lapangan kepada pihak yang terlibat dalam transaksi gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan keterangan yang berbentuk buku, arsip,

¹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

dokumen, dan gambar yang berupa laporan untuk mendukung penelitian. Jika dibandingkan dengan metode lain, metode dokumentasi tidak terlalu sulit karena yang diamati adalah benda mati.¹

Dengan adanya dokumentasi dapat membantu peneliti untuk menggali data tentang transaksi gadai yang terjadi di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

6. Teknik Analisis Data

Data adalah suatu jalan untuk menemukan data dan disusun secara teratur yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara di pilih mana yang penting dan akan dipelajari kemudian dibuat kesimpulan sehingga lebih mudah dipahami.²

Analisis data kualitatif bersifat induktif yang berarti suatu analisis data dikembangkan menjadi ragam hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis data kualitatif diawali dengan merencanakan dan menyusun data kemudian diolah agar menjadi sebuah pembahasan.³

Analisis data kualitatif bertujuan untuk mencari arti dari sebuah data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis

¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 476.

² Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 482.

³ Umrati, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 86.

berangkat dari kasus yang terjadi dalam transaksi gadai pohon kelapa yang mana murtahin memanfaatkan barang jaminan tanpa izin atau sepengetahuan rahin.¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Apa yang didapat di lapangan merupakan fakta yang belum diolah atau dianalisis lebih lanjut lagi agar menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan.² Bagian penting dari tahapan penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data yang erat hubungannya dengan kebenaran dan keterjaminan data. Pada penelitian ini menggunakan metode pengecekan kredibilitas. Metode kredibilitas digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengecekan keabsahan data sebagai berikut:

a. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari pemahaman tentang data secara konsisten dengan proses analisis yang konstan.

Yang bertujuan untuk mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat

¹ Sandu Siyoto, 121.

² Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 214.

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.¹

b. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi adalah alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Untuk menguatkan data yang diperoleh, peneliti menggunakan referensi yang cukup sehingga konsep dan teori yang diambil dari referensi dapat memperkuat hasil penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM ISLAM

Pada bab ini berisi landasan teori yang akan membahas gambaran umum tentang *rahn* dalam islam, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*,

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 329.

hak dan kewajiban, pemanfaatan barang dalam
rahn.

**BAB III : PRAKTIK GADAI POHON KELAPA DI
DESA KASIHAN KECAMATAN
TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan akan dibahas juga tentang akad serta pemanfaatan barang gadai di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK GADAI POHON KELAPA DI
DESA KASIHAN KECAMATAN
TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

Pada bab ini merupakan analisis terhadap praktik gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berdasarkan hukum islam, pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum islam menganalisis sah dan tidaknya transaksi gadai pohon kelapa yang dilakukan masyarakat Desa Kasihan, apakah syarat dan rukunnya sudah

terpenuhi, serta menganalisis pemanfaatan barang gadai apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.



BAB II

KONSEP RAHN DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi *Rahn*

Rahn menurut bahasa berarti penetapan dan penahanan. *Rahn* bisa juga diartikan dengan tetap, kekal dan jaminan. Menurut istilah *rahn* yaitu menahan sebuah harta milik peminjam menjadi jaminan atas pinjaman yang diterima dan barang yang dijaminakan harus mempunyai nilai ekonomis. Sehingga, pihak yang memberi pinjaman mendapatkan jaminan agar dapat menarik kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya.¹

Adapun menurut istilah syara', kata *rahn* ialah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang.²

Menurut hukum Islam, gadai adalah sebuah tanggungan terhadap utang dan jika peminjam tidak dapat membayar utangnya maka barang yang memiliki nilai jual dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan dapat dijual atau dihargai ketika utang tidak dapat dilunasi oleh peminjam dalam tempo waktu yang telah disepakati pihak peminjam dan pemberi pinjaman.³

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 123.

² Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 414.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

Para ulama mengemukakan pendapat masing-masing tentang definisi *rahn* yaitu:

1. Ulama *Shāfi'iyah* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang yang suatu saat bisa dijual apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar utangnya.
2. Menurut Ulama *Hānabilah* *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan akan utang apabila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya. Definisi yang diungkapkan *shāfi'iyah* dan *hānabilah* mengandung arti bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan utang harus memiliki nilai dan bermanfaat.
3. Menurut ulama *Mālikiyyah* mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bernilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap.¹
4. Menurut ulama *Hānafiyyah* *rahn* adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan untuk utang dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagiannya dari jaminan tersebut.²

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ulama fiqih diatas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai

¹ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 21.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2007), 287.

ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

B. Dasar Hukum *Rahn*

Rahn diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 288.

2. As Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامِنِ حَدِيدٍ

(رواه البخاري ومسلم)

Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya. (HR. al-Bukhari dan Muslim).¹

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa gadai diperbolehkan dan mereka tidak pernah berselisih mengenai hal ini. Menurut jumhur ulama akad gadai boleh dilaksanakan ketika tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Adapun pendapat ini berdasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun keadaan dalam perjanjian seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah:283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.²

4. Fatwa DSN (MUI)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai

¹ Imam Bukhori, *Shohih Al-Bukhori jilid 3*, (Semarang: Toha Putra, t.t), 115.

² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 115.

syariah atau *rahn*, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, yang isinya sebagai berikut:

- a. Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang gadai sampai semua hutang penggadai dilunasi.
- b. Barang gadai dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai pada prinsipnya, barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali seizin penggadai, dengan tidak mengurangi nilai barang dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban penggadai, namun dapat dilakukan oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban penggadai.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan barang gadai apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan penggadai untuk segera melunasi hutangnya. Apabila penggadai tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka barang gadai dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan barang gadai digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar

serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik penggadai dan kekurangannya menjadi kewajiban penggadai.¹

C. Rukun dan Syarat *Rahn*

1. Rukun *Rahn*

Menurut Ulama *Hānafiyah* rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *murtahin* sebagaimana pada akad yang lain, akan tetapi akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.²

Menurut Jumhur Ulama rukun *rahn* ada 4 rukun yaitu:

a. Orang yang berakad (*rāhin* dan *murtahin*)

Menurut ulama *Shāfi'i* orang yang sah untuk jual beli harus berakal mumayiz, dan orang bodoh yang diberikan izin oleh walinya boleh melakukan *rahn*. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang gila, mabuk, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudharat.³

b. Barang yang digadaikan (*al marhūn*)

Marhūn berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman. Setiap harta benda yang sah diperjualbelikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (*marhūn*). Gadai adalah perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan. Karena itu gadai

¹ Samsul Karmaen, Antoni, "Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam", *El-Hikam Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Volume XIII*, 1, 2020, 31.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 162.

³ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, jilid III* (Semarang: Asy-Syifa', 1990),

dikatakan sempurna jika telah terjadi penyerahan objek akad (*marhūn*).¹

c. Utang (*al marhūn bih*)

Menurut ulama *Hānafiyyah* dan *Shāfi'iyyah* syarat utang yang dapat dijadikan alasan gadai adalah:

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad.
- 3) Utang harus jelas diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin*.

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara *rāhin* dan *murtahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rāhin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti.²

d. Lafadz ijab dan qabul (*sighat*).

Sighat dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara pihak *rāhin* dan *murtahin*. Akad perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan secara hukum telah berada ditangan pihak *murtahin*. Pernyataan *sighat*

¹ Chairuman Pasaribu, Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 143.

² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 115.

yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.¹

2. Syarat *Rahn*

Syarat *rahn* ada 4 macam, yaitu persyaratan *aqid*, *sighat*, *marhūn*, dan *marhūn bih*.

- a. Pertama, syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah, memiliki kecakapan untuk bertindak hukum yang dapat ditandai dengan sudah balig dan berakal. Menurut Ulama *Hānafiyyah* orang yang berakad tidak harus balig. Menurut mereka anak kecil boleh melakukan *rahn* dengan syarat *mumayyiz* dan atas izin orang tua. Menurut Ulama *Shāfi'iyah* orang yang berakad harus berakal dan *mumayyiz* (bisa membedakan), tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian anak kecil yang sudah *mumayyiz* berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. Menurut Jumhur Ulama *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.²
- b. Kedua, syarat yang terkait dengan *sighat*, menurut ulama *Hānafiyyah* pelaksanaan *rahn* tidak boleh didasarkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah atau batal, sedangkan perjanjiannya tetap sah. Sedangkan menurut jumhur Ulama berpendapat bahwa apabila

¹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, jilid III* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 306.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 162

syarat itu dapat mendukung jalannya akad maka syarat tersebut dibolehkan. Apabila syarat itu bertentangan dengan rahn maka syaratnya batal.

c. Ketiga, syarat yang terkait dengan utang yaitu utang tersebut harus dibayarkan kepada pemberi utang, utang boleh dilunasi dengan jaminan dan utang tersebut jelas. Ulama *Hānafiyyah* memberikan beberapa syarat yaitu:

- 1) *Marhūn bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang maupun berupa benda.
- 2) *Marhūn bih* dapat dibayarkan. Jika *marhūn bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkan *rahn*.
- 3) Hak atas *marhūn bih* jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan *marhūn bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi *rahn*.¹

d. Keempat, syarat yang terkait dengan barang jaminan, menurut ulama syaratnya yaitu:

- 1) Barang jaminan boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- 2) Berharga dan boleh dimanfaatkan.
- 3) Jelas dan tertentu.

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 163-164.

- 4) Milik sah *rāhin*.
- 5) Tidak terkait dengan hak orang lain.
- 6) Barang jaminan merupakan harta utuh.
- 7) Barang jaminan boleh diserahkan.¹

D. Hak dan Kewajiban *Rahn*

Dalam melaksanakan gadai *rāhin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Hak dan Kewajiban *Murtahin*

1. Hak *Murtahin*

- a. Apabila *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya dalam waktu yang sudah disepakati maka *murtahin* berhak menjual barang gadai. Kemudian hasil penjualannya diambil sebagian untuk melunasi hutang dan sisanya dikembalikan.
- b. *Murtahin* berhak mendapat penggantian biaya untuk menjaga barang jaminan
- c. Apabila utang belum dibayar maka *murtahin* berhak menahan barang gadai.

2. Kewajiban *Murtahin*

- a. *Murtahin* wajib bertanggung jawab apabila barang gadai hilang atau rusak disebabkan kelalaiannya.
- b. *Murtahin* tidak diperbolehkan menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 267.

- c. Apabila barang gadai akan dijual maka *murtahin* wajib memberi tahu *rāhin* terlebih dahulu.

Hak dan Kewajiban *Rāhin*

3. Hak *Rāhin*

- a. Ketika utang sudah dilunasi *rāhin* berhak mendapatkan kembali barang gadai.
- b. Jika terjadi kerusakan pada barang gadai yang disebabkan kelalaian dari *murtahin* maka *rāhin* berhak menuntut ganti rugi.
- c. *Rāhin* berhak mendapat sisa penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pelunasan utang.
- d. *Rāhin* berhak meminta kembali barang gadai apabila *murtahin* menyalahgunakan barang gadai.

4. Kewajiban *Rāhin*

- a. *Rāhin* wajib melunasi hutang yang telah diterima dalam tenggang waktu yang sudah disepakati.
- b. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan *rāhin* tidak dapat melunasi utangnya maka *rāhin* wajib merelakan penjualan atas barang gadai.¹

E. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya *marhūn* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rāhin* maupun *murtahin* kecuali mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap barang gadai hanya sebatas

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 63.

menahan dan tidak berhak menggunakan, dan *rāhin* juga tidak berhak menggunakan *marhūn* kecuali apabila ada kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin*. Apabila terjadi pemanfaatan maka harus diperhatikan tentang biaya pemeliharannya.

Para Ulama *Shāfi'iyah* dan *Hānabilah* berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para Ulama *Hānafiyyah* berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menanggung amanat.¹

Pendapat para ulama mazhab tentang pemanfaatan *marhūn* adalah:

1. Pendapat Ulama *Shāfi'iyah*

Ulama *Shāfi'iyah* berpendapat bahwa manfaat barang jaminan adalah hak *rāhin*, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu untuk *murtahin*. Pendapat Ulama *Shāfi'iyah* tersebut menyatakan bahwa hanya *rāhin* yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan bukan *murtahin* walaupun barang jaminan tersebut berada di tangan *murtahin*.²

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 52.

² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 261.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الدارقطني)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, dia bersabda: gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)”.¹

2. Pendapat Ulama *Mālikīyyah*

Ulama *Mālikīyyah* berpendapat bahwa *rāhin* mempunyai hak atas hasil dari *marhūn* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari nya. Hasil gadaian adalah milik *rāhin* selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan hasil *marhūn* itu untuknya maka hal itu bisa dengan syarat tertentu, yaitu:

- a. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena utang piutang. Hal ini dapat terjadi seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini dibolehkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhūn* untuknya. Apabila penerima gadai dengan keikhlasannya

¹ Imam daruquthni, *sunan daruqutni* (Beirut:darul fikri, 1994), 26

memberikan manfaat kepada pemberi gadai, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.

- c. Jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan di awal akad, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi batal atau tidak sah.

3. Pendapat Ulama *Hānabilah*

Menurut Ulama *Hānabilah* apabila *marhūn* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhūn* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin *rāhin*. Jika *marhūn* tidak dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka dibolehkan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhūn* tersebut dengan seizin dari *rāhin* dengan catatan *marhūn* itu bukan disebabkan utang.

Dengan demikian, pendapat Ulama *Hānabilah* mengenai manfaat barang gadaian yang pada dasarnya membagi kepada dua bagian yaitu, pertama, bagi barang yang bisa diperah dan diambil susunya atau bisa ditunggangi, maka penerima gadai boleh mengambil manfaat darinya sesuai dengan nafkah yang dikeluarkannya. Kedua, bagi barang yang tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa izin dari pemilik barang gadai.

Syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhūn* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut:

- a. Ada izin dari penggadai (*rāhin*).
- b. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Sedangkan apabila *marhūn* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi dua bagian :

- a. Apabila *marhūn* berupa hewan, maka boleh menjadikan sebagai khadam.
- b. Apabila *marhūn* bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

4. Pendapat Ulama *Hānafiyyah*

Menurut Ulama *Hānafiyyah* tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhūn* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rāhin* memberi izin maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhūn* oleh *rāhin*.¹

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun penerima gadai. Hal ini disebabkan statusnya hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat dari penerimanya. Hal ini dilakukan karena pihak pemberi gadai tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, tetapi sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.²

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 44.

² Muhammmad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000),

F. Berakhirnya Akad Gadai

Akad *rahn* dapat berakhir atau batal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Diserahkannya *marhūn* kepada *rāhin*, karena *marhūn* merupakan kepercayaan atau jaminan disebabkan adanya utang, maka apabila *marhūn* diserahkan kepada *rāhin* berarti tidak ada lagi jaminan.
2. *Rāhin* melunasi semua utangnya.
3. Ketika *marhūn* dijual dengan perintah hakim atau perintah *rāhin*. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah akad *rahn* batal apabila *rāhin* menjual *marhūn*. Dalam keadaan demikian utang masih tetap tanpa akad.
4. Terbebasnya utang dengan cara apapun misalnya, dengan cara akad pemindahan utang kepada orang lain.
5. *Murtahin* membatalkan akad sekalipun tanpa izin *rāhin*.
6. Meninggalnya atau pailitnya *rāhin* sebelum *marhūn* dikuasai oleh *murtahin*, atau *rahn* ditagih hutang oleh pihak lain, atau dia terhalang untuk melaksanakan akad seperti karena dipenjara atau sakit parah menyebabkan tidak bisa melanjutkan akad. Ulama *Hānafiyyah* dan malikiyah berpendapat bahwa akad gadai berakhir atau batal disebabkan meninggalnya *rāhin* atau *murtahin* sebelum dikuasainya barang jaminan oleh *murtahin*. Sedangkan Ulama *Shāfi'iyah* dan *Hānabilah* berpendapat hal tersebut tidak batal karena *rāhin* memiliki

hak khiyar, yaitu memilih apakah *marhūn* tersebut akan diserahkan kemudian dikuasai atau tidaknya oleh ahli waris *murtahin*.

7. Para ulama berpendapat bahwa berakhirnya akad gadai karena rusaknya *marhūn* di tangan *murtahin*.¹



¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 275.

BAB III

**PRAKTIK GADAI POHON KELAPA DI DESA KASIHAN KECAMATAN
TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

**A. Gambaran Umum Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten
Pacitan**

1. Keadaan geografis

Desa Kasihan merupakan salah satu dari 11 desa yang ada di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Desa kasihan mulai didirikan sekitar 1900 Masehi. Dipimpin oleh lurah pertama yang diberi julukan “Ki Demang Kinasih”, beliau berasal dari daerah Tulungagung. Kata “Kasihan” mengandung arti “KINASIH” artinya yang dicintai, yang mengandung arti bahwa daerah kinasih menjadi wilayah yang subur.¹

Desa Kasihan terletak di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan memiliki luas administrasi 1.585,63 Ha, terdiri dari tujuh dusun yaitu Dusun Glagahombo, Dusun Kalimoyo, Dusun Krajan, Dusun Sidomakmur, Dusun Pringapus, Dusun Salam, Dusun Kalitengah dan Dusun Klitik yang memiliki 14 RW (Rukun Warga) dan setiap RW terdiri dari 5 RT (Rukun Tetangga). Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki potensi disektor pertanian yang cukup baik, ini dilihat dari kondisi tanah yang subur ditambah

¹ 1 Dokumen Profil Desa Kasihan, tahun 2022.

dengan adanya sumber mata air yang sangat besar. Desa Kasihan merupakan salah satu pemasok kebutuhan sayur mayur di Kabupaten Pacitan. Ditinjau secara klimatologis Desa Kasihan merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi. Untuk lebih memahami kondisi Desa Kasihan berikut adalah data mengenai kondisi fisik Desa Kasihan:

a. Batas Wilayah :

- 1) Sebelah Utara : Desa Tegalombo.
- 2) Sebelah Selatan : Desa Bubakan Kecamatan Tulakan.
- 3) Sebelah Timur : Desa Pucangombo.
- 4) Sebelah Barat : Desa Ngreco.

Iklim Desa Kasihan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo. Sehingga bisa menanam bergantiganti tanaman setiap musimnya, ada padi, kacang, jagung, cabe, cengkeh dan lain sebagainya yang kesemuanya tersebut merupakan hasil pertanian para petani khususnya di Desa Kasihan ini.

2. Keadaan penduduk

Jumlah kepala keluarga adalah 2.210 KK. Dilihat dari jumlah penduduk yang sedemikian banyak maka tingkat kepadatan penduduk Desa Kasihan adalah 12,00 per KM.¹

Jumlah penduduk Desa Kasihan kecamatan Tegalombo dilihat dari segi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	4.197 Orang
2.	Perempuan	4.034 Orang
3.	Kepala Keluarga	2.210 KK

Tabel 2 Jumlah penduduk menurut umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	> 65	1276
2.	60 – 65	514
3.	55 – 60	531
4.	50 – 55	537
5.	45 – 50	550
6.	40 – 45	550
7.	35 – 40	525

¹ Masduki, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 4 Januari 2023

8.	30 – 35	540
9.	25 – 30	547
10.	20 – 25	550
11.	15 – 20	549
12.	10 – 15	553
13.	5 – 10	545
14.	< 5	467
Jumlah	8234	

a. Kondisi pendidikan masyarakat

Latar belakang Pendidikan warga Desa Kasihan sebagian besar sudah menyelesaikan Pendidikan formal, meski ada beberapa yang kurang mementingkan pentingnya Pendidikan, ini dapat dilihat dari rata-rata warga yang banyak putus sekolah, kebanyakan mereka putus sekolah setelah menginjak sekolah menengah pertama.¹

Hal ini disebabkan ketidakmampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan anak untuk bersekolah. Mereka juga berpandangan sekolah tinggi tersebut tidaklah penting yang terpenting adalah bisa membaca menulis dan menghitung.

Sehingga dapat dilihat dari warga yang mampu menyekolahkan anaknya sampai keperguruan tinggi hanya segelintir orang saja yang memang memiliki motivasi lebih. Atau

¹ Ibid.

memang memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya sampai tingkat tinggi yakni perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	44
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	327
3.	Tamat SD / sederajat	1201
4.	Tamat SLTP / sederajat	324
5.	Tamat SLTA / sederajat	235
6.	Tamat D1, D2, D3	46
7.	Sarjana / S-1	40

b. Sosial agama

Kondisi sosial agama warga hanya menganut satu kepercayaan yaitu agama Islam sehingga kerukunan antar warga dapat dilihat dengan baik namun kalau dilihat dari pengetahuan agamanya maka, warga mempunyai tingkat pengetahuan agama yang cukup, hal ini dapat dilihat dari dasar Pendidikan yang ditempuh oleh kebanyakan warga, cukup banyak yang memilih sekolah islami dan pondok, jadi banyak anak para petani di sini yang bersekolah sambil belajar ilmu agama di pondok pesantren. Desa Kasihan terdapat prasarana peribadatan yang berupa 7 masjid dan 7 mushola.

Selain itu mereka juga memiliki kegiatan rutin seperti shalat berjama'ah di masjid, pengajian setiap satu bulan sekali, rutinan sholawat yang diadakan karang taruna setiap satu bulan sekali, dan masih banyak kegiatan lainnya.¹ Hal ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemahaman agama di Desa Kasihan.

Namun dalam hal bermuamalah, belum banyak yang mengetahui secara pasti mengenai rukun dan syaratnya secara pasti. Masyarakat masih melakukan kegiatan muamalah berdasarkan apa yang telah dilakukan orang tua jaman dahulu, padahal sistem yang dilakukan orang tua dulu bisa saja kurang tepat.²

Namun ada juga beberapa penduduk yang telah mengetahui dan mempelajari islam secara mendalam karena sekolah di pesantren, namun ketika ingin menerapkan ilmu dan pengetahuannya merasa kesulitan karena tradisi yang ada di masyarakat saat ini telah mengakar kuat. Pada akhirnya orang-orang yang memahami hukum islam tersebut ikut melakukan tradisi di masyarakat.³

c. Sosial ekonomi

Dari segi ekonomi, penduduk Desa Kasihan memiliki beberapa mata pencaharian diantaranya petani, peternak, tukang,

¹ Ibid.

² Mohammad Badri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 5 Juli 2022

³ Mohammad Badri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 5 Juli 2022

pedagang dan lain-lain. Masyarakat desa Kasihan dilihat dari segi sosial ekonominya adalah menengah ke bawah karena rata-rata pekerjaannya adalah petani. Data yang diperoleh dari profil desa Kasihan menunjukkan bahwa keluarga yang menjadi petani adalah 4.313 keluarga dari 4.505 keluarga.

Oleh karena itu mata pencaharian pokoknya adalah sebagai berikut: petani terdiri dari 162 orang laki-laki dan 122 orang perempuan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 36 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, pedagang barang klontong terdiri dari 5 orang perempuan, peternak/petani 1.146 orang, anggota legislatif 1 orang.

B. Praktik Gadai Pohon Kelapa Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

1. Akad Gadai Pohon Kelapa Di Desa Kasihan

Praktik akad gadai pohon kelapa di desa Kasihan kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan menurut pandangan masyarakat adalah sebuah hutang yang menggunakan barang jaminan. Orang yang menggadaikan mendapat sejumlah uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan yaitu berupa pohon kelapa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Badri selaku warga masyarakat desa Kasihan:

“Gadai itu merupakan hutang yang menggunakan barang jaminan yang dilakukan oleh penggadai dan penerima gadai. Penggadai

*mendapatkan uang yang dibutuhkan sedangkan penerima gadai mendapatkan barang jaminan gadai. Barang jaminan tersebut berupa pohon kelapa yang sudah produktif*¹

Biasanya masyarakat melakukan transaksi gadai tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, sehingga masyarakat biasanya mencari jalan keluar dengan menggadaikan pohon kelapa yang dimiliki. Hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan masyarakat desa Kasihan. Praktik gadai dengan jaminan tanaman yang ada di kebun sudah dilakukan secara turun-temurun sejak dulu.

Masyarakat desa Kasihan lebih memilih bertransaksi dengan tetangga atau antar individu daripada harus menggadaikan barang tersebut kepada lembaga keuangan atau lembaga pegadaian. Karena menggadaikan barang ke lembaga keuangan atau lembaga pegadaian membutuhkan proses yang rumit, kemudian juga dengan alasan kekeluargaan dan persaudaraan. Dalam hal tersebut lebih fleksibel untuk pengembalian uang dan tidak ada bunga, sehingga langkah yang ditempuh warga masyarakat desa Kasihan adalah dengan menggadaikan pohon kelapa tersebut kepada tetangga yang siap menggadainya atau lebih tepatnya antar individu.

Masyarakat Desa Kasihan biasa melakukan transaksi akad gadai dengan lisan, yang penting adalah maksud dan tujuan dari kedua belah pihak yang terlibat seperti yang diungkapkan bapak Mukti Ali:

“Yang menggadaikan barang mengungkapkan berapa besaran uang yang akan dihutang kepada yang akan mengadai barang.

¹ Badri, *Hasil Wawancara*, 21 Maret 2023

Selanjutnya adalah mengecek barang atau pohon kelapa yang akan digadaikan selanjutnya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak”¹

Praktik gadai di desa Kasihan tidak menetapkan waktu penggadaian atau jangka waktu harus berapa lama hutang tersebut dilunasi atau barang gadai bisa ditebus oleh yang menggadaikan pohon kelapa, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan bapak Tumadi :

”Kalau di daerah sini tidak ada batasan waktu harus berapa pohon kelapa bisa ditebus oleh yang menggadaikan. Pemilik pohon bisa menebusnya kapan saja ia mampu. Bahkan ada yang menebusnya itu sampai selang beberapa tahun hingga pohonnya tidak berbuah lagi.”²

Sebagai contoh gadai pohon kelapa di desa Kasihan yang dilakukan oleh bapak Mukti Ali sebagai pengadai (*rāhin*) dan bapak Tumadi sebagai penerima gadai (*murtahin*). Bapak Mukti Ali menggadaikan pohon kelapanya yang berjumlah dua pohon kepada bapak Tumadi sebesar Rp. 500.000 tanpa jangka waktu yang ditentukan.³

Kasus di atas serupa dengan yang dilakukan oleh bapak Suraji, yaitu petani (*rāhin*) menggadaikan pohon kelapanya yang berjumlah satu pohon kelapa kepada bapak Yatno(*murtahin*) sebesar Rp. 200.000 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.⁴

Hal ini juga serupa dengan yang dilakukan bapak Kamil dan ibu Waginem, yaitu ibu Waginem (*rāhin*) menggadaikan 1 pohon kelapanya

¹ Mukti Ali, *Hasil Wawancara*, 21 Maret 2023

² Tumadi, *Hasil Wawancara*, 21 Maret 2023

³ Ibid.

⁴ Suraji, *Hasil Wawancara*, 21 Maret 2023

kepada bapak Kamil (*murtahin*) sebesar Rp. 300.000 tanpa jangka waktu yang ditentukan.¹

Dalam pelaksanaan praktek gadai ini tidak ditentukan batasan waktu pengembalian uang pinjaman, selama pohon kelapa tersebut belum ditebus oleh yang mengadaikan maka akad gadai yang terjadi masih berlanjut. Jika pihak *rahn* sudah mempunyai uang untuk menebusnya maka akad gadai selesai. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Mukti Ali, beliau mengatakan bahwa beliau menggadaikan pohon kelapanya hampir 3 tahun. Setiap 40 hari sekali pohon kelapa dapat dipanen. Jadi sekitar 26 kali panen, karena belum ada uang untuk menebusnya. Dengan tidak adanya batasan waktu pengembalian uang pinjaman tersebut berdampak pada barang jaminan yang hasil panennya terus-menerus dimiliki oleh pihak *murtahin* sampai *rāhin* mampu membayarnya.

2. Pemanfaatan Gadai Pohon Kelapa Di Desa Kasihan

Pemanfaatan gadai pohon kelapa yang terjadi di desa kasihan kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan tidak ada yang mengetahui siapa yang pertama kali memulai kebiasaan tersebut. Dikarenakan keadaan tersebut sudah terjadi sejak dulu, kebiasaan tersebut telah menjadi adat dan telah menjadi sebuah hukum di kalangan masyarakat jika ada yang ingin menggadaikan

¹ Waginem, *Hasil Wawancara*, 20 Maret 2023

pohon kelapanya maka hukum masyarakat tersebut harus berlaku bahkan wajib ada dalam setiap akad gadai pohon kelapa.

Menurut masyarakat Desa Kasihan pemanfaatan hasil pohon kelapa oleh *murtahin* itu sudah lazim dilakukan karena itu sebagai syarat tambahan untuk bisa menggadaikan pohon kelapa tersebut, karena masyarakat Desa Kasihan menganggap bahwa hasil panen pohon kelapa yang berstatus sebagai barang jaminan gadai tersebut adalah hak dari penerima gadai (*murtahin*).¹

Menurut warga yang pernah melakukan gadai yaitu dari pihak yang menggadaikan (*rāhin*), mengungkapkan bahwa hasil dari pohon kelapa tersebut yang hasilnya diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) bisa melebihi dari uang pinjaman yang dipinjam oleh *rāhin*. Banyaknya pinjaman tidak mengikuti berapa jumlah pohon yang digadaikan, melainkan jumlah pinjaman menurut pada berapa banyak *rāhin* membutuhkan uang, walaupun begitu jumlah pinjaman tidak boleh melebihi dari harga jumlah pohon tersebut. Misalnya *rāhin* membutuhkan uang sebesar Rp.500.000 kemudian harga satu pohon adalah Rp.300.000 per batang, jika *rāhin* hanya mambu memberi satu pohon kelapa sebagai jaminan maka *murtahin* hanya dapat memberi pinjaman sejumlah harga satu pohon kelapa yaitu Rp.300.000.²

Pada masyarakat desa Kasihan gadai pohon kelapa berarti menyerahkan pohon kelapa yang masih produktif sebagai jaminan atas

¹ Ibid.

² Mukti Ali, *Hasil Wawancara*, 21 Maret 2023

hutang, dimana hasil pemanfaatan dari hutang tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai, karena menurut penerima gadai hasil dari pohon tersebut merupakan suatu imbalan balas jasa karena sudah memberi jaminan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan ibu Murwati:

“untuk gadai pohon kelapa di desa Kasihan ini, pohon kelapa yang bisa digadaikan adalah pohon kelapa yang sudah produktif atau yang sudah bisa menghasilkan, dan selama pohon kelapa tersebut digunakan sebagai barang jaminan maka hasilnya boleh diambil oleh penerima gadai, dan itu sudah lumrah dilakukan karena itu termasuk syarat jika ingin menggadaikan pohon kelapa tersebut”¹

Tidak jarang pula dari pihak yang menggadaikan merasa dirugikan karena hasil dari pohon kelapa tersebut melebihi jumlah pinjaman yang dipinjam oleh pemberi gadai. Menurut pihak penerima pemanfaatan hasil panen pohon kelapa tersebut adalah sebagai syarat pohon kelapa tersebut bisa digadaikan. Alasan lainnya adalah masyarakat desa Kasihan menganggap bahwa hasil panennya adalah sebagai tanda balas jasa karena telah menggadai pohon kelapa tersebut dan mampu memberi pinjaman disaat pemilik pohon ada kebutuhan yang mendesak.²

Apabila pohon kelapa yang menjadi barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak karena *rahn* hanya memiliki barang tersebut sementara *murtahin* tidak memiliki hak untuk manfaat barang tersebut atau mendapatkan hasilnya, maka yang terjadi akan menyebabkan kerusakan dan tidak mendapatkan hasilnya, jika terjadi

¹ Murwati, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2023

² Ibid.

kerusakan maka akan mendapatkan manfaat. Maka oleh sebab itu pola berpikir masyarakat supaya menghindari kemubaziran. Sesuai kesepakatan awal yang tercantum dalam akad masyarakat Desa Kasihan *murtahin* mendapatkan izin dari *rāhin* untuk mengambil hasil panen pohon kelapa tersebut dan juga seperti di awal itu sebagai tanda balas jasa.¹

Berdasarkan pendapat dari tokoh masyarakat desa Kasihan, Bapak Badri mengatakan bahwa sebenarnya barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), karena hal tersebut termasuk riba. Namun karena dalam kasus ini yang digadaikan adalah pohon kelapa yang sudah produktif dan apabila tidak dimanfaatkan atau diambil hasilnya maka akan menimbulkan kemubaziran maka warga masyarakat menganggapnya pohon kelapa tersebut harus dimanfaatkan, tentunya dengan kesepakatan antara pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Beliau juga tidak bersedia terlalu ikut campur dikarenakan beliau juga merasa hidup di Desa sehingga beliau juga mengikuti adat istiadat desanya.²

¹ Ibid.

² Badri, *Hasil Wawancara*, 21 Maret 2023

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI POHON
KELAPA DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Gadai Pohon Kelapa Di
Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

Gadai adalah sebuah tanggungan terhadap utang dan jika peminjam tidak dapat membayar utangnya maka barang yang memiliki nilai jual dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan dapat dijual atau dihargai ketika utang tidak dapat dilunasi oleh peminjam dalam tempo waktu yang telah disepakati pihak peminjam dan pemberi pinjaman.¹ Gadai juga bisa diartikan menjadikan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang yang suatu saat bisa dijual apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar utangnya.

Menurut jumhur Ulama rukun *rahn* ada empat yaitu orang yang berakad, barang yang digadaikan, utang, dan *sighat*. Sedangkan syarat *rahn* ada empat macam yaitu

1. Orang yang Berakad

Pertama, syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah, memiliki kecakapan untuk bertindak hukum yang dapat ditandai dengan sudah balig dan berakal. Menurut Ulama *Hānafiyyah* orang yang berakad tidak harus balig. Menurut mereka anak kecil boleh melakukan *rahn*

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

dengan syarat *mumayyiz* dan atas izin orang tua. Menurut Ulama Syafi'iyah orang yang berakad harus berakal dan *mumayyiz* (bisa membedakan), tetapi tidak disyariatkan harus baligh. Dengan demikian anak kecil yang sudah *mumayyiz* berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. Menurut Jumhur Ulama *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.¹

Berdasarkan teori diatas, dapat dijelaskan bahwa praktaik gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan pihak-pihak yang berakad sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi gadai. Hal ini dapat dilihat dari orang-orang yang berakad sudah baligh, berakal, serta *mumayyiz*.

2. *Sighat*

Kedua, syarat yang terkait dengan *sighat*, menurut ulama *Hānafiyyah* pelaksanaan *rahn* tidak boleh didasarkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah atau batal, sedangkan perjanjiannya tetap sah. Sedangkan menurut jumhur Ulama berpendapat bahwa apabila syarat itu dapat mendukung jalannya akad maka syarat tersebut dibolehkan. Apabila syarat itu bertentangan dengan *rahn* maka syaratnya batal.

Masyarakat Desa Kasihan melakukan transaksi akad gadai secara lisan dengan cara menyatakan berapa jumlah uang yang akan dipinjam,

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 162

selanjutnya mengecek pohon kelapa sebagai barang jaminan, dan terakhir adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam kesepakatan ini tidak ada syarat tertentu yang dinyatakan oleh kedua belah pihak.

3. Utang

Ketiga, syarat yang terkait dengan utang yaitu utang tersebut harus dibayarkan kepada pemberi utang, utang boleh dilunasi dengan jaminan dan utang tersebut jelas. Ulama *Hānafiyyah* memberikan beberapa syarat yaitu:

- a. *Marhūn bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang maupun berupa benda.
- b. *Marhūn bih* dapat dibayarkan. Jika *marhūn bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkan *rahn*.
- c. Hak atas *marhūn bih* jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan *marhūn bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi *rahn*.¹

Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan masyarakat biasa menggunakan uang sebagai *marhūn bih*, kemudian uang diserahkan kepada *rāhin* ketika sudah ada kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin*. Seperti dalam wawancara dengan bapak Mukti Ali,

¹ Ibid.

apabila sudah ada kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin*, maka uang sebagai *marhun bih* langsung diserahkan oleh *murtahin* kepada *rāhin*.

4. *Marhūn*

Keempat, syarat yang terkait dengan barang jaminan, menurut ulama syaratnya yaitu:

- a. Barang jaminan boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- b. Berharga dan boleh dimanfaatkan.
- c. Jelas dan tertentu.
- d. Milik sah *rāhin*.
- e. Tidak terkait dengan hak orang lain.
- f. Barang jaminan merupakan harta utuh.
- g. Barang jaminan boleh diserahkan.¹

Praktik gadai pohon kelapa di Desa Kasihan dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, sehingga masyarakat biasanya mencari jalan keluar dengan menggadaikan pohon kelapa yang dimiliki. Hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan masyarakat Desa Kasihan. Praktik gadai dengan jaminan tanaman yang ada di kebun sudah dilakukan secara turuntemurun sejak dulu.

Untuk gadai pohon kelapa di desa Kasihan ini, pohon kelapa yang bisa digadaikan adalah pohon kelapa yang produktif atau yang sudah bisa menghasilkan, dan pohon yang dijadikan barang jaminan ini merupakan milik pribadi dari *rāhin* atau orang yang menggadaikan. Objek gadai ini sudah

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 267.

sesuai dengan persyaratan dilakukannya gadai yaitu barang merupakan milik sah *rāhin*, merupakan barang berharga dan tidak terkait dengan hak orang lain.

Adapun *ijab qabul* yang dilakukan masyarakat di Desa Kasihan diucapkan secara lisan yaitu *rāhin* mengungkapkan berapa besaran uang yang akan dihutang kepada *murtahin*, selanjutnya adalah mengecek barang atau pohon kelapa yang akan digadaikan kemudian terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak tentang pelaksanaan gadai tersebut. Jika melihat *ijab qabul* yang dilakukan oleh bapak Mukti Ali (*rāhin*) dan bapak Tumadi (*murtahin*) yang mana bapak Mukti Ali mengatakan ingin menggadaikan pohon kelapanya yang berjumlah 2 pohon kepada bapak Tumadi sebesar Rp. 500.000 tanpa jangka waktu yang ditentukan dan kedua belah pihak menyepakati perjanjian gadai tersebut.

Pada praktik gadai diatas, tidak ada penyebutan jangka waktu pelaksanaan gadai. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa gadai merupakan sebuah tanggungan terhadap utang dan jika peminjam tidak dapat membayar utangnya maka barang yang memiliki nilai jual dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan dapat dijual atau dihargai ketika utang tidak dapat dilunasi oleh peminjam dalam tempo waktu yang telah disepakati pihak peminjam dan pemberi pinjaman.¹

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban *rahin* untuk melunasi hutang yang telah diterima dalam tenggang waktu yang sudah disepakati bersama. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi utangnya maka *rahin* wajib merelakan penjualan atas barang gadai.¹

Berdasarkan data diatas penulis menganalisis bahwa praktik gadai pohon kelapa di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam *sighat ijab qabul* tidak disebutkan kapan jangka waktu *rahin* harus melunasi hutangnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Kelapa Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Pada dasarnya *marhūn* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin* kecuali mendapat dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap barang gadai hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan, dan *rahin* juga tidak berhak menggunakan *marhun* kecuali apabila ada kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*. Pendapat para ulama mazhab tentang pemanfaatan *marhūn* adalah:

a. Pendapat Ulama *Shāfi'iyah*

Ulama *Shāfi'iyah* berpendapat bahwa manfaat barang jaminan adalah hak *rahin*, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu untuk *murtahin*. Pendapat Ulama *Shāfi'iyah* tersebut menyatakan bahwa

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 63.

hanya *rāhin* yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan bukan *murtahin* walaupun barang jaminan tersebut berada di tangan *murtahin*.¹

b. Pendapat Ulama *Mālikiyyah*

Ulama *Mālikiyyah* berpendapat bahwa *rāhin* mempunyai hak atas hasil dari *marhūn* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari nya. Hasil gadaian adalah milik *rāhin* selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan hasil *marhūn* itu untuknya maka hal itu bisa dengan syarat tertentu, yaitu:

- 1) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhūn* untuknya.
- 3) Jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan di awal akad, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi batal atau tidak sah.

c. Pendapat Ulama *Hānabilah*

Menurut Ulama *Hānabilah* apabila *marhūn* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhūn* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin *rāhin*. Jika *marhūn* tidak dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka dalam hal ini dibolehkan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhūn* tersebut dengan seizin dari *rāhin* dengan catatan *marhūn* itu bukan disebabkan utang.

d. Pendapat Ulama *Hānafiyyah*

¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 261.

Menurut Ulama *Hānafiyyah* tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhūn* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rāhin* memberi izin maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhūn* oleh *rāhin*.¹

Pemanfaatan gadai pohon kelapa yang terjadi di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dalam praktik gadai pohon kelapa di Desa Kasihan terdapat pemanfaatan hasil pohon kelapa oleh *murtahin*. Pemanfaatan hasil dari pohon kelapa tersebut yang diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dan bisa melebihi dari uang pinjaman yang diterima oleh *rahn*. Tidak jarang pula dari pihak yang menggadaikan merasa dirugikan karena hasil dari pohon kelapa tersebut melebihi jumlah pinjaman yang dipinjam oleh pemberi gadai.

Menurut Ulama *Syafi'iyah* *marhūn* itu hanya sebagai jaminan atas utang kepada *murtahin*. Hak kepemilikan *marhūn* sejatinya tetap ada pada *rāhin*, maka dari itu manfaat dari *marhūn* itu milik *rāhin*. Kemudian apabila *murtahin* memberikan syarat yang disebutkan dalam akad bahawa manfaat *marhūn* untuknya maka akad itu rusak atau tidak sah. Dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Kasihan pemanfaatan hasil pohon kelapa oleh *murtahin* sudah menjadi sebuah kebiasaan. Masyarakat desa Kasihan menganggap bahwa hasil panen pohon kelapa yang berstatus sebagai barang jaminan gadai tersebut adalah hak dari penerima gadai (*murtahin*).

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 44.

Menurut Ulama *Mālikiyyah* apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhūn* untuknya, maka hal itu bisa dengan syarat utang harus disebabkan karena jual beli dan jangka waktu waktu pengambilan manfaat harus ditentukan. Apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Sedangkan praktik pemanfaatan gadai yang terjadi di Desa Kasihan bukan berdasarkan karena akad jual beli melainkan murni karena utang. Dan dalam praktik gadai ini tidak ditetapkan berapa lama jangka waktu pelaksanaan ataupun pemanfaatan barang gadai.

Menurut Ulama *Hānafiyyah* tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhūn* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rāhin* memberi izin maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhūn* oleh *rāhin*. Dan apabila *murtahin* harus memelihara dan menahan *marhūn*, maka *murtahin* berhak mengambil manfaat dari *marhūn*. Sedangkan dalam praktik gadai pohon kelapa yang terjadi di Desa Kasihan *rāhin* sudah memberikan izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhūn*. Akan tetapi dalam praktik pemeliharaannya pohon kelapa tersebut di bawah pemeliharaan *rāhin* bukan *murtahin*. Hal ini berarti pihak *rāhin* yang mengeluarkan biaya untuk memelihara keselamatan barang gadai.

Berdasarkan data tersebut bahwa pemanfaatan barang gadai pohon kelapa di Desa Kasihan yang dilakukan oleh *murtahin* belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik gadai ini berlandaskan pada akad pinjaman dan tidak ditetapkan berapa lama jangka waktu pemanfaatan barang gadai. Sedangkan dalam praktik pemeliharaannya pohon kelapa

tersebut di bawah pemeliharaan *rāhin* bukan *murtahin*. Hal ini berarti pihak *rāhin* yang mengeluarkan biaya untuk memelihara keselamatan barang gadai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terhadap praktik akad gadai kelapa di Desa Kasihan belum sesuai dengan hukum Islam karena pada saat pelaksanaan ijab qabul tidak ada penyebutan jangka waktu pelaksanaan gadai atau kapan *rāhin* harus melunasi hutangnya. Sedangkan akad gadai yang sesuai dengan hukum Islam harus jelas tempo waktu pelaksanaannya karena hal ini juga berkaitan dengan kewajiban *rāhin* untuk melunasi hutang yang telah diterima dalam tenggang waktu yang sudah disepakati bersama.
2. Analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai pohon kelapa di Desa Kasihan belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktik gadai ini berlandaskan pada akad pinjaman dan tidak ditetapkan berapa lama jangka waktu pemanfaatan barang gadai. Sedangkan dalam praktik pemeliharaannya pohon kelapa tersebut di bawah pemeliharaan *rāhin* bukan *murtahin*. Hal ini berarti pihak *rāhin* yang mengeluarkan biaya untuk memelihara keselamatan barang gadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi *rāhin* dan *murtahin* hendaknya lebih teliti dalam melaksanakan akad gadai seharusnya dicantumkan dengan jelas berapa lama jangka waktu pelaksanaan gadai agar tidak merugikan kedua belah pihak dan terhindar dari transaksi yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Bagi *rāhin* apabila sudah memiliki uang hendaknya segera membayar hutangnya kepada *murtahin* agar tidak menimbulkan wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah. (Konsep, Regulasi, dan Implementasi).*

Bandung: PT Refika Aditama. 2017.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum.* Jakarta: Granit. 2004.

Al Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari.* Jakarta: Gema Insani. 2006.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi:

CV Jejak. 2018.

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press. 2011.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum.* Jakarta:

Tazkia Institute. 1999.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Bumi Aksara.

2010.

Depag RI. *AL-Quran dan Teremahan.* Bandung: CV Diponegoro. 2000.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Hadi, Muhammmad Sholikhul. *Pegadaian Syariah.* Jakarta: Salemba Diniyah.

2000.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Harun. *Fiqh Muamalah.* Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

Imam Bukhori, *Shohih Al-Bukhori jilid 3.* Semarang: Toha Putra, t.t.

Karmaen, Samsul. Antoni, “Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam”, *El-Hikam Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Volume XIII* No 1. 2020, 31.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2007.

Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Rifa’i, Moh. *Konsep Perbankan Syariah Umum*. Semarang: CV. Wicaksana. 2002.

Romadhona, Missahri. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.

Rusyd, Ibnu. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, jilid III. Semarang: Asy-Syifa’. 1990.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Suryani, Anis. “Pemanfaatan Gadai Pohon Kelapa Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malanggah Kecamatan tunjung Teja

Kabupaten Serang)”, *Skripsi*. Banten: UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN Banten. 2021.

Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2006.

Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Umrati dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2020.

Wijaya, Fernandes Eka. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit Di Desa Kembang Seri Baru Kecamatan Maro Sebu Ulu Kabupaten Batanghari”. *Skripsi*. Jambi: UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN Jambi. 2021.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

RIWAYAT HIDUP



Daimatul Ashuril Kassanah dilahirkan pada tanggal 28 Desember 1999 di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Susilo dan Ibu Sriyati. Bertempat tinggal di Rt. 04/Rw. 02 Desa Sidorejo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

Pendidikan pertama di RA Al-Hidayah Sidorejo dan tamat tahun 2006. Menempuh pendidikan dasar di SDN Sidorejo 1 selama enam tahun dan lulus tahun 2012. Melanjutkan ke SMP AL-Al-Amnaniyah Karangjati dan tamat tahun 2015. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan ke MAN 1 Ngawi dan tamat pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di IAIN Ponorogo dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.



IAIN
PONOROGO

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Moh. Badri
 Tanggal : 21 Maret 2023
 Identitas : Tokoh masyarakat/tokong agama

Peneliti	Apa yang dimaksud dengan gadai?
Informan	<i>Gadai itu merupakan hutang yang menggunakan barang jaminan yang dilakukan oleh penggadai dan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang yang dibutuhkan sedangkan penerima gadai mendapatkan barang jaminan gadai, barang jaminan tersebut berupa pohon kelapa yang sudah produktif</i>
Peneliti	Bagaimana pemahaman masyarakat tentang muamalah?
Informan	Belum banyak yang mengetahui secara pasti mengenai rukun dan syaratnya secara pasti. Masyarakat masih melakukan kegiatan muamalah berdasarkan apa yang telah dilakukan orang tua jaman dahulu. Sebenarnya ada beberapa penduduk yang telah mengetahui dan mempelajari islam secara mendalam karena sekolah di pesantren, namun ketika ingin menerapkan ilmu dan pengetahuannya merasa kesulitan karena tradisi yang ada di masyarakat saat ini telah mengakar kuat.
Peneliti	Apakah barang gadai boleh dimanfaatkan?
Informan	Barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (<i>murtahin</i>), karena hal tersebut termasuk riba. Namun karena dalam kasus ini yang digadaikan adalah pohon kelapa yang sudah produktif dan apabila tidak dimanfaatkan atau diambil hasilnya maka akan menimbulkan kemubaziran maka warga masyarakat menganggapnya pohon kelapa tersebut harus dimanfaatkan, tentunya dengan kesepakatan antara pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai.


TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Mukti Ali

Tanggal : 22 Maret 2023

Identitas : Rahin

Peneliti	Apa yang dimaksud gadai menurut anda?
Informan	<i>Gadai itu merupakan hutang yang menggunakan barang jaminan yang dilakukan oleh penggadai dan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang yang dibutuhkan sedangkan penerima gadai mendapatkan barang jaminan gadai, barang jaminan tersebut berupa pohon kelapa yang sudah produktif.</i>
Peneliti	Bagaimana gadai pohon kelapa dilakukan?
Informan	<i>Yang menggadai barang mengungkapkan berapa besaran uang yang akan dihutang kepada yang akan mengadai barang, selanjutnya adalah mengecek barang atau pohon kelapa yang akan digadai selanjutnya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak.</i>




TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Anas

Tanggal : 22 Maret 2023

Identitas : Rahin

Peneliti	Bagaimana transaksi gadai yang saudara lakukan?
Informan	Saya meminjam uang sebesar 200.000 untuk keperluan sekolah anak saya. Kemudian jumlah pohon yang dijadikan barang jaminan sebanyak 2 buah pohon kelapa.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Suraji

Tanggal : 22 Maret 2023

Identitas : Rahin

Peneliti	Kenapa saudara melakukan transaksi gadai pohon kelapa?
Informan	Saya melakukan transaksi gadai ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya.
Peneliti	Berapa jumlah pohon kelapa yang anda gadaikan?
Informan	Saya menggadaikan pohon kelapa 1 pohon dengan utang yang saya pinjam sebesar Rp. 200.000.




TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Waginem

Tanggal : 22 Maret 2023

Identitas : Rahin


Peneliti	Berapa jumlah pohon yang anda gadaikan dan berupa jumlah utang yang anda terima?
Informan	Untuk pohon yang saya gadaikan 1, kemudian untuk besaran utang yang saya terima sebesar Rp. 300.0000.
Peneliti	Kenapa anda melakukan transaksi gadai ini?
Informan	Transaksi gadai yang saya lakukan ini untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak saya.
Peneliti	Apakah ada persyaratan tertentu yang dilakukan dalam transaksi gadai ini?
Informan	Jadi pada saat transaksi dari pihak <i>murtahin</i> memberikan syarat bahwa hasil dari pohon kelapa tersebut boleh diambil untuknya (<i>murtahin</i>). Karena <i>murtahin</i> menganggap bahwa hasil dari pohon kelapa yang dijadikan jaminan itu adalah hak penerima gadai.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Tumadi
 Tanggal : 22 Maret 2023
 Identitas : Murtahin


Peneliti	Bagaimana sistem gadai yang anda lakukan?
Informan	<i>Kalau di daerah sini tidak ada batasan waktu harus berapa pohon kelapa bisa ditebus oleh yang menggadaikan. Pemilik pohon bisa menebusnya kapan saja ia mampu. Bahkan ada yang menebusnya itu sampai selang beberapa tahun hingga pohonnya tidak berbuah lagi.</i>
Peneliti	Berapa harga yang anda bayar untuk menggadai pohon kelapa?
Informan	Mukti Ali menggadaikan pohon kelapanya yang berjumlah dua pohon sebesar Rp. 500.000 tanpa jangka waktu yang ditentukan



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Murwati
 Tanggal : 22 Maret 2023
 Identitas : Murtahin


Peneliti	Bagaimana pemanfaatan barang gadai yang anda lakukan?
Informan	<i>pohon kelapa yang bisa digadaikan adalah pohon kelapa yang sudah produktif atau yang sudah bisa menghasilkan, dan selama pohon kelapa tersebut digunakan sebagai barang jaminan maka hasilnya boleh diambil oleh penerima gadai, dan itu sudah lumrah dilakukan karena itu termasuk syarat jika ingin menggadaikan pohon kelapa tersebut</i>



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Yatno
 Tanggal : 22 Maret 2023
 Identitas : Murtahin

Peneliti	Bagaimana kesepakatan yang anda buat dengan bapak Suraji tentang akad gadai ini?
Informan	Untuk akadnya kami melakukan secara lisan tidak tertulis, disebutkan berapa jumlah uang yang dipinjam dan kemudian dilihat pohon gadai yang akan dijadikan barang jaminan.
Peneliti	Berapa lama bapak Suraji menggadaikan pohon kelapanya?
Informan	Untuk lama pelaksanaan gadai tidak disebutkan pada saat transaksi terjadi. Bapak Suraji bisa membayar utangnya kepada saya ketika sudah memiliki uang. Seperti itu transaksi yang kami lakukan.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Kamil
Tanggal : 22 Maret 2023
Identitas : Murtahin

Peneliti	Bagaimana kesepakatan yang anda buat dengan ibu Waginem?
Informan	Saya memberikan pinjaman kepada ibu Waginem sebesar Rp. 300.000 untuk keperluan biaya sekolah anaknya.
Peneliti	Apa persyaratan yang bapak minta kepada ibu Waginem pada saat gadai ini berlangsung?
Informan	Untuk syarat saya hanya meminta izin kepada ibu Waginem untuk mengambil manfaat dari hasil pohon kelapa yang digadaikan kepada saya.

